



ISSN Print:  
e-ISSN: 2657-0343



**Kantor Editor:** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id

Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

## PENJATUHAN PIDANA NIHIL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG

Oleh :

I Made Gede Kariana\*

**Abstrak :** Pada praktik putusan, pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana nihil terhadap kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang menurut Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, adalah karena terdakwa sebelumnya telah dipidana penjara seumur hidup dalam perkara lain yang berdiri sendiri tetapi serupa. Pertimbangan pokok berikutnya dikarenakan tuntutan pidana mati oleh Penuntut Umum tidak dapat dipertimbangkan Hakim karena tidak sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Kebijakan hukum pidana dalam pengaturan penjatuhan pidana nihil di masa akan datang, adalah pengaturan perbarengan tindak pidana dan *stelsel* pemidanaannya pada ketentuan Pasal 65 KUHP di KUHP Nasional termasuk Pasal 67 KUHP mengenai pidana nihil yang mana saat ini dipertegas kepastian hukumnya dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana walau belum diundangkan.

**Kata Kunci :** *Pidana Mati; Pidana Nihil; Pidana Penjara Seumur Hidup; Tindak Pidana Korupsi.*

**Abstract :** *In the practice of decision, the judge's consideration in imposing a zero sentence on corruption and money laundering cases according to the Corruption Court Decision at the Central Jakarta District Court Number 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, is because the defendant had previously been sentenced to life imprisonment in another separate but similar case. The next main consideration is because the prosecution for death penalty by the Public Prosecutor cannot be considered by the Judge because it is not in accordance with the Public Prosecutor's Indictment. The criminal law policy in setting the imposition of zero sentences in the future, is the arrangement of concurrent criminal acts and their punishment system according to the provisions of Article 65 of the Criminal Code in the National Criminal Code including Article 67 of the Criminal Code regarding zero crimes which is currently confirmed by legal certainty in Article 131 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code even though it has not yet been promulgated.*

**Keywords :** *Corruption Crime; Death Penalty; Life Imprisonment; Zero Sentence.*

**Riwayat Artikel:**

Diterima : 29 September 2023  
Revisi : 15 Mei 2024  
Disetujui : 22 Mei 2024

**DOI: 10.28946/lexl.v6i2.3193**

\* Pengadilan Negeri Baturaja, abupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan.  
Email: karianamade11@gmail.com

**LATAR BELAKANG**

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Perubahan Ketiga tahun 2001 dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Oleh karena itu, sebagai negara hukum maka sudah pasti hukumlah yang menjadi panglima tertinggi<sup>1</sup>, demi terciptanya kehidupan yang aman dan tertib di tengah-tengah masyarakat. Menurut Kansil, hukum sebagai norma yaitu norma-norma ini mengatur dan mengamankan perilaku dalam pengaturan sosial untuk menjaga perdamaian dan harmoni.<sup>2</sup> Hukum sebagai sesuatu diterima sebagai standar perilaku sosial, mereka yang menyimpang darinya akan dikenakan sanksi atau hukuman, yang dapat berupa cedera fisik atau tekanan emosional.<sup>3</sup>

Pengenaan sanksi pidana atau hukuman merupakan bentuk dari pemidanaan, sebagai bagian penting dalam hukum pidana karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan<sup>4</sup> seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya.<sup>5</sup> Sejalan dengan itu, Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan sanksi atau ancaman yang berupa pidana tertentu terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>6</sup> Pengenaan sanksi pidana dijatuhkan dalam putusan pengadilan kepada

---

<sup>1</sup> Oksidelfa Yanto, "Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 49-56.

<sup>2</sup> Effendi Erdiyanto. 2013. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Refika Aditama. hlm. 2.

<sup>3</sup> Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan", *Jurnal Ilmu Hukum Kanun* 17, no. 2 (2015): 341-362.

<sup>4</sup> Adia Nugraha, "Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan", *Jurnal Fiat Justisia* 10, no. 1 (2016): 341-362.

<sup>5</sup> Chairul Huda. 2013. *Dari Tiada Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media. hlm. 125.

<sup>6</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 54.

terdakwa apabila Majelis Hakim (pengadilan) berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>7</sup>

Putusan Hakim merupakan akhir dari proses persidangan perkara pidana di sidang pengadilan.<sup>8</sup> Pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan masalah antara anggota masyarakat dan antara masyarakat dan lembaga (pemerintah dan non-pemerintah), lembaga ini memainkan peran penting sebagai cabang peradilan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Proses peradilan memuncak dalam keputusan atau keputusan tentang manfaat kasus tersebut. Putusan pengadilan secara resmi akan menentukan hubungan antara pihak-pihak yang bertikai.<sup>9</sup>

Ketentuan Pasal 67 KUHP menyatakan bahwa jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, disamping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Dalam putusan pengadilan, implementasi ketentuan ini didapati pada putusan pidana nihil terhadap Muhammad Nazwar Syamsu als Leto bin Helmy Bahri yang mana perkaranya diperiksa dan diadili menurut Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Sky. Majelis Hakim kemudian memutuskan dengan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidair (Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam amarnya terdakwa dijatuhi pidana nihil karena berdasarkan ketentuan Pasal 67 KUHP karena sebelumnya telah dijatuhi pidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1677/Pid.Sus/2018/PN.Plg.

Heru Hidayat pada perkara korupsi PT. Asabri, karena Heru Hidayat telah divonis pidana seumur hidup pada perkara korupsi PT. Asuransi Jiwasraya. Majelis hakim menurut Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst memutuskan pidana nihil pidana dan wajib membayar uang pengganti senilai Rp. 12,643 triliun (tepatnya Rp.12.643.400.946.226,- (dua belas triliun enam ratus empat puluh tiga miliar empat ratus juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah)) terhadap dirinya selaku Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera, dalam

---

<sup>7</sup> Leden Marpaung. 2013. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm.129.

<sup>8</sup> Nuruzzaman Al Hakimi, "Putusan Hakim Yang Ideal Dalam Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 943/PID.B/2015/PN/PLG dan Putusan Nomor:252/PID.SUS.PN.KAG)," *Lex Lata* 4, no. 3 (2022): 292-304.

<sup>9</sup> Kadir Husin dan Budi Rizki Husein. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 115.

perkara korupsi PT Asabri dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Majelis hakim memutuskan tidak menjatuhkan hukuman karena menilai Heru sudah mendapatkan hukuman maksimal seumur hidup dalam kasus korupsi Jiwasraya.

Meski menjatuhkan pidana nihil, Majelis Hakim menyatakan Heru Hidayat bersalah, karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam dua dakwaan, yaitu Pasal 2 ayat (1) *juncto* pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas tentang Tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Perkara PT. Asuransi Jiwasraya, sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021, Heru Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam dua dakwaan, yaitu Pasal 2 ayat (1) *juncto* pasal 18 UU Tipikor *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU TPPU. Terhadapnya kemudian dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp. 10,7 triliun (Tepatnya Rp. 10.728.783.375.000,- (sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)).<sup>10</sup>

Kejaksaan Agung RI menanggapi putusan batal Heru Hidayat dengan alasan putusan tersebut salah. Namun, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin merasa ada ketidakadilan di masyarakat dan para terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan bersalah, padahal Kejaksaan Agung tetap menghormati dan menghormati putusan majelis hakim tersebut. tanpa dampak sama sekali. Korupsi di PT Asuransi Jiwasraya merugikan negara Rp. 16 triliun, dan terdakwa dijatuhi hukuman seumur hidup; korupsi di PT ASABRI merugikan negara Rp. 22,78 triliun, dan terdakwa juga dijatuhi hukuman seumur hidup. Sikap kejaksaan dapat dimaklumi dari segi hukum, tetapi akan menarik jika ada gangguan sekecil apapun terhadap rasa keadilan sosial.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Bionda Johan Anggara dan Warsifah, "Penerapan Hukum Kepailitan dalam Kaitannya Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Institusi Pengatur dan Pengawas Perusahaan Asuransi Negara (Contoh Kasus PT. Asuransi Jiwasraya)," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 4 (2022): 1250-1259.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 1253.

Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), menanggapi pula pidana nihil terhadap Heru Hidayat. Dia mengklaim bahwa dia pantas mendapatkan hukuman seumur hidup atau hukuman seumur hidup bersyarat daripada hukuman mati yang dituntut oleh jaksa. Artinya, hukuman seumur hidup dalam kasus Asabri tetap berlaku, dan Heru Hidayat tetap menjalani hukuman seumur hidup, sekalipun hukuman seumur hidup dalam kasus Jiwasraya dibebaskan atau diubah melalui upaya hukum lebih lanjut atau diberikan grasi. Selain itu, berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, jika hakim menyatakan Terdakwa bersalah maka Terdakwa dijatuhi hukuman pidana. Karena vonis awal kasus Jiwasraya adalah penjara seumur hidup bukan maksimal 20 tahun, maka vonis hakim tidak bisa dibatalkan. Hukuman nol hanya berlaku untuk hukuman antara satu hari dan dua puluh tahun. Jika jangka waktu yang dijatuhkan adalah penjara seumur hidup, maka hukuman yang dijatuhkan bisa sama. Oleh karena itu, tepat apabila Penuntut Umum harus melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Terhadap tuntutan pidana mati bagi Heru Hidayat pada perkara korupsi PT. Asuransi Jiwasraya, dalam pertimbangan Majelis Hakim, menegaskan tidak setuju dengan tuntutan hukuman mati terhadap Heru Hidayat, dengan alasan yaitu :

1. Penuntut Umum telah melanggar azas penuntutan karena menuntut di luar pasal yang didakwakan;
2. Penuntut Umum tidak membuktikan kondisi-kondisi tertentu penggunaan dana yang dilakukan Heru Hidayat saat melakukan tindak pidana korupsi;
3. Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi saat situasi aman; dan
4. Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara pengulangan sehingga beralasan untuk mengesampingkan tuntutan hukuman mati.

Eva Achjani Zulfa, menilai pidana nihil yang dijatuhkan kepada Heru Hidayat telah sesuai ketentuan. Merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 68 KUHP serta Pasal 71 KUHP tentang *meerdaadsche samenloop* atau gabungan tindak pidana, hukuman berat lainnya (penjara atau denda) telah dimasukkan ke dalam hukuman seumur hidup dalam keadaan di mana seseorang telah melakukan kejahatan ganda. Oleh karena itu, putusan yang berdasarkan undang-undang dan asas hukum pidana dapat dikatakan menganut asas impunitas dan asas legalitas putusan hakim.

## **METODE**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan bahan hukum dari data primer berupa hasil wawancara. Oleh karena itu maka sumber bahan hukum penelitian merupakan data primer yang diperoleh dari studi lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan teknik penarikan kesimpulan secara induktif.

## ANALISIS DAN DISKUSI

### Praktik Penjatuhan Pidana Nihil Dalam Putusan Hakim

Menurut Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Heru Hidayat pada kasus korupsi dan pencucian uang PT Asabri, Heru Hidayat sudah dinyatakan melakukan pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua primer, tetapi hakim memutuskan ini harus dilakukan bahkan jika itu berarti menghukum terdakwa lebih dari satu kali mati atau penjara seumur hidup untuk memenuhi Pasal 67 KUHP. desakan untuk mematuhi pedoman tertentu. Mempertimbangkan semua ini, meskipun terdakwa divonis, hukuman perkara perkara a quo yaitu batal demi hukum karena terdakwa telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Maksud Heru Hidayat tetap dinyatakan bersalah melakukan korupsi, namun karena dia sudah menjadi penjahat kelas kakap, hakim tidak punya pilihan selain memberinya hukuman seumur hidup. Karena Heru Hidayat telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup satu kali, hukuman tambahan apa pun harus merupakan hukuman mati itu sendiri, karena hukuman yang kurang dari atau sama dengan penjara seumur hidup akan dianggap sebagai pengurangan. terpaksa, meskipun tidak perlu sidang vonis baru karena hukumannya sudah termasuk penjara seumur hidup. Bahkan jika seseorang dijatuhi hukuman mati, mereka sebenarnya tidak akan dihukum. Di negara-negara di mana hukuman mati merupakan hukuman maksimum, semua hukuman lain di bawah judul ini batal demi hukum.<sup>12</sup>

Hakim memutuskan tak menghukum mati Heru Hidayat, karena pada pertimbangannya, Hakim menilai Penuntut Umum tidak memasukkan pasal hukuman mati dalam dakwaan. Sejak semula Penuntut Umum tidak pernah mendakwa terdakwa Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor sehingga Majelis Hakim tak bisa membuktikan unsur-unsur tindak pidana ketentuan tersebut tetapi Majelis hanya membuktikan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Menurut Pasal 182 Ayat (4) KUHAP, surat dakwaan tersebut berfungsi sebagai rujukan, dasar, dan batasan untuk pembuktian dakwaan dan putusan dalam perkara pidana. Meskipun kata "harus" muncul dalam Pasal 182 KUHP, keputusan tidak perlu bergantung pada semua bukti yang diajukan selama tahap dakwaan dan peninjauan persidangan. Surat dakwaan berfungsi sebagai pemeriksaan atas kemampuan jaksa untuk melampaui batas dalam mengejar keadilan bagi terdakwa dengan membatasi ruang lingkup penyelidikan.

Menganalisis bahwa Hakim tidak dapat memutus diluar daripada yang didakwa dalam Surat Dakwaan, KUHAP tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai Surat Dakwaan,

---

<sup>12</sup> Mahrus Ali, "Menolak Tindak Pidana Pasar Modal Dalam Perkara PT. Asuransi Jiwasraya Sebagai Korupsi," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 32-49.

tetapi menurut Ramelan, dakwaan adalah surat atau akta (*acte van verwizing* dalam bahasa Belanda) yang memuat uraian kasus, dan definisi ini mempertimbangkan persyaratan hukum suatu surat dakwaan dan pengalaman praktis. Unsur-unsur ketentuan acara pidana (pelanggaran) yang dilanggar akan diuraikan atau dijelaskan berdasarkan perbuatan atau peristiwa yang diuraikan. Selanjutnya, berdasarkan opini dari Ramelan, fungsi dari Surat Dakwaan terdapat 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi pihak kejaksaan (Penuntut Umum), dimensi pihak Terdakwa dan dimensi pihak Hakim. Oleh karena itu, bagi majelis hakim, surat dakwaan tersebut akan menjadi dasar peninjauan dan putusan di persidangan. Surat dakwaan juga akan merinci undang-undang khusus yang dilanggar oleh terdakwa. Oleh karena itu, hakim tidak dapat memutuskan perkara yang tidak ada tuntutan yang diajukan.<sup>13</sup>

Kemudian Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi bahwa “musyawarah tersebut pada Pasal 182 ayat 3 KUHAP harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”. Oleh karena itu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP :

Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam membuat suatu putusan, dengan memperhatikan 2 (dua) hal berikut ini:

- 1) Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum; dan
- 2) Segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (apabila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan hakim atas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, *vide* Pasal 183 KUHAP).

Majelis hakim juga memutuskan untuk tidak melaksanakan hukuman mati dengan alasan kejaksaan tidak mampu membuktikan bahwa uang Heru Hidayat digunakan untuk korupsi. Setelah persidangan, diketahui bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan relatif aman; ditetapkan pula bahwa terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana korupsi; oleh karena itu, hukuman mati harus dibatalkan.

Dalam teori pertimbangan Hakim, menurut M. Yahya Harahap, sebelum menjatuhkan pidana maka Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang berasal dari alat-alat bukti yang sah yang dibenarkan Undang-Undang dan dipergunakan Hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>14</sup> Pasal 183 KUHAP menyampaikan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada 2 (dua) alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan

<sup>13</sup> Ramelan. 2006. *Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasi)*. Jakarta : Sumber Ilmu Jaya. hlm.162.

<sup>14</sup> M Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan dan Penerapan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 273.

bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa putusan hakim sangat bergantung pada kredibilitas dan reliabilitas alat bukti penuntut umum. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa semuanya diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Berkaitan dengan teori pertimbangan Hakim, dalam menjatuhkan pidana nihil bagi Heru Hidayat, Hakim sebelum memutus telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya didasarkan pada norma bahwa terdakwa tidak dapat lagi dijatuhi pidana mati sesuai tuntutan Penuntut Umum karena telah dipidana penjara seumur hidup pada perkara korupsi dan pencucian uang Jiwasraya yang mana diperkuat dengan fakta bahwa tuntutan Penuntut Umum tersebut tidak sesuai sebagaimana dalam Surat Dakwaan. Oleh karena itu, secara normatif maka amar putusan Majelis Hakim sudah tepat, walau dalam konteks keadilan bagi negara yang dirugikan akibat perbuatan terdakwa menjadi perdebatan.

### **Kebijakan Hukum Pidana dalam Menjatuhkan Pidana Nihil di Masa Akan Datang Konsistensi Hakim Menjatuhkan Pidana Nihil Demi Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Terpidana**

Semua pihak harus menghormati putusan pidana nihil yang dijatuhkan terhadap Heru Hidayat. Yang dimaksud menghormati artinya jika pokok-pokok putusan hakim tidak terpenuhi, maka para pihak yang terkena dampak terpaksa menempuh upaya hukum yang relevan. Kejaksaan Agung merupakan perwakilan resmi kedudukan hukum masyarakat dalam hal ini. Terdakwa yang telah dijatuhi hukuman maksimal masih memiliki upaya hukum luar biasa dan mengajukan hak-haknya untuk mendapatkan seperti grasi, remisi, dan amnesti. Sehingga apabila dikabulkan, maka akan membahayakan bagi penegakan hukum dan seharusnya ada persyaratan khusus dalam putusan *a quo*. Maka sudah sepatutnya Penuntut Umum mengajukan upaya hukum terhadap putusan nihil tersebut. Tergugat dan kuasa hukumnya memiliki hak yang sama untuk mengajukan tuntutan hukum. Hakikatnya, proses hukum adalah satu-satunya cara untuk mempersoalkan substansi putusan.

Penting untuk diketahui bahwa putusan hakim atas kasus Heru Hidayat memicu perdebatan hukum yang memanas mengenai klasifikasi yang tepat dari seorang narapidana yang hukumannya telah dikurangi menjadi nol. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, tindakan balasan harus mengikuti Pasal 193 ayat 1 KUHP. Tetapi jika mereka ada dalam daftar, dua putusan terpisah akan mengarah pada hukuman seumur hidup yang terpisah. Penjatuhan pidana nihil tentunya didasarkan atas rasa peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, karena



tidak mungkin, jika seseorang yang sudah dijatuhi hukum yang maksimal seperti pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati, kemudian dijatuhi pidana lagi yang serupa.

Menurut Hans Kelsen menyampaikan bahwa kepastian hukum artinya peraturan yang dibuat dan disebarluaskan bersifat deterministik karena jelas dan rasional, tidak menimbulkan keragu-raguan karena multitafsir, dan tidak menimbulkan konflik atau konflik norma. Ada kepastian hukum karena norma-norma ini ada dan diikuti. Bagaimanapun juga, ketentuan Pasal 67 KUHP muncul demi kepastian hukum karena bagaimana mungkin seseorang telah dipidana mati dan/atau seumur hidup, dengan kondisinya yang telah mati - terlepas dari adanya upaya hukum – untuk dipidana kembali dalam perkara lain dengan pidana mati dan/atau seumur hidup. Upaya kepastian hukum ini diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 131, yang menyebutkan:

- (1) Jika setiap orang telah dijatuhi pidana dan kembali dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum putusan pidana itu dijatuhkan, pidana yang terdahulu diperhitungkan terhadap pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan perbarengan, seperti jika tindak pidana itu diadili secara bersama;
- (2) Jika pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mencapai maksimum pidana, hakim cukup menyatakan bahwa Terdakwa bersalah tanpa perlu diikuti pidana.

Oleh karena itu, demi kepastian hukum maka undang-undang ini selayaknya segera diundangkan demi kepastian hukum mengenai pidana nihil.

### **Penjatuhan Pidana Mati dan/atau Penjara Seumur Hidup Bersyarat Demi Keadilan Bagi Masyarakat**

Di satu sisi, pidana nihil bagi Heru Hidayat adalah bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 67 KUHP, tetapi pada kondisi tertentu, terkait tindak pidana yang dilakukannya merupakan suatu kejahatan luar biasa yang begitu merugikan keuangan negara dan masyarakat, pidana nihil dapat menjadi berbahaya apabila dalam perkara serupa dalam perkara lain, terpidana melalui upaya hukum lanjutan diperbaiki atau diubah pidana penjaranya di bawah pidana penjara seumur hidup semisal 15 (lima belas) tahun penjara. Oleh karena itu, pidana nihil pada perkara lanjutan yang serupa akan melukai keadilan bagi masyarakat.

Heru Hidayat akan tetap menjalani hukuman seumur hidup meski hukuman seumur hidup dalam kasus Jiwasraya dikurangi melalui peninjauan kembali atau grasi. Bahkan secara normatif ketentuan Pasal 67 KUHP bertentangan dengan pengaturan lain dalam KUHP dalam hal ini berdasar Pasal 193 ayat (1) KUHP, yang pada pokoknya mengatur jika Hakim

menyatakan Terdakwa bersalah maka Terdakwa dijatuhi hukuman pidana. Sehingga, pidana pada kasus Asabri tidak dapat nihil.

Putusan hakim di kasus Asabri yang lebih tepat adalah hukuman seumur hidup bersyarat bisa dijatuhkan jika upaya hukum Heru Hidayat dalam kasus Jiwasraya berhasil. Dalam KUHAP di Pasal 193 ayat (1) menyatakan terdakwa yang bersalah harus dijatuhi pidana. Karena itu, majelis hakim perlu memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Heru Hidayat dengan tanggal bebas bersyarat. Hukuman seumur hidup bersyarat ini memastikan Heru Hidayat tidak perlu menjalani hukuman penjara seumur hidup jika hukuman lain yang didapatnya (hukuman dalam kasus Assabri) telah dilaksanakan. Dengan demikian, jika hukuman seumur hidup Jiwasraya sudah dijalani, maka hukuman seumur hidup ASABRI tidak perlu dilakukan. Namun, hukuman penjara seumur hidup ASABRI akan dieksekusi jika ketentuan hukuman seumur hidup Jiwasraya diubah. Kondisi hukuman seumur hidup Asabri akan terlihat seperti ini, misalnya, jika hukumannya dikurangi dari penjara seumur hidup menjadi 20 tahun sebagai hasil proses peninjauan kembali.

Sudarto dalam teori politik hukum pidana menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana adalah jenis hukum pidana yang optimal, sejauh memenuhi kriteria keadilan dan efisiensi, adalah hukum politik. Tujuan dari politik hukum pidana adalah untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan pidana sesuai untuk masa kini dan masa yang akan datang.<sup>15</sup> Dengan dijatuhinya pidana nihil telah menimbulkan perdebatan bilamana khususnya dalam kasus korupsi telah menjadi bentuk bagi keadilan bagi masyarakat dan negara yang dirugikan dari aspek kerugian keuangan negara. Di sisi lain, ketentuan Pasal 67 KUHP melarang penjatuhan pidana apabila sebelumnya pelaku telah dipidana mati atau seumur hidup pada perkara lain. Tetapi di sisi lain pula ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP memerintahkan hakim menjatuhkan pidana apabila terdakwa dinyatakan bersalah. Oleh karena itu, menindaklanjuti problema ini, maka demi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, maka dalam penjatuhan pidana nihil terdapat dua macam alternative kebijakan hukum pidana, antara lain melalui konsistensi Hakim menjatuhkan pidana nihil karena tidak mungkin terdakwa yang dipidana mati dan/atau penjara seumur hidup dipidana kembali dengan serupa pada perkara lain. Alternatif berikutnya adalah hukuman seumur hidup bersyarat ini menunjukkan kemungkinan bahwa pelaku masa lalu akan dapat meringankan masa hukumannya melalui proses peradilan. Yang demikian adalah merupakan suatu politik hukum pidana yang sesuai dengan situasi perkara yang di masa akan datang akan mencegah dan

---

<sup>15</sup> Moh. Mahfud M.D. 2009. *Politik Hukum* di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 12.

mengeliminir terjadinya disparitas penafsiran dan putusan, demi keadilan yang proporsional dan tidak terdisparitas pula.

Bagaimanapun juga, alternatif pidana mati dan/atau penjara seumur hidup bersyarat hanyalah dapat diimplementasikan dalam bentuk himbauan, karena prinsip kemandirian Hakim yang bebas dari intervensi dan kebebasan hakim menggali dan menemukan hukum di luar fakta hukum. Memperkuat himbauan ini, di masa mendatang diperlukan suatu himbauan bagi Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk mempertimbangkan alternatif pidana mati dan/atau penjara seumur hidup bersyarat. Pengaduan tertulis resmi yang dikeluarkan oleh suatu badan yang berwenang untuk mengawasi dan membimbing hakim dalam menjalankan tanggung jawab, fungsi, dan wewenang utamanya diperlukan karena pengaduan tersebut berkaitan dengan latar belakang kebijakan hukum pidana.

Mengenai himbauan resmi di atas, alhasil instansi yang kerap berwenang menerbitkan yaitu Mahkamah Agung beserta produk hukumnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Fatwa Mahkamah Agung, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA). Bagaimana Mahkamah Agung diatur dan diberdayakan oleh undang-undang dan peraturan menentukan sejauh mana Mahkamah Agung dapat mengeluarkan pernyataan hukum. Mahkamah Agung memiliki kemampuan untuk kasasi, menilai pelanggaran hukum, dan menjalankan fungsi lain yang diberikan oleh undang-undang, menurut Pasal 24A UUD 1945. Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa hanya organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang (*wetgevingsbevoegheid*), juga dikenal sebagai kemampuan untuk membuat undang-undang (*rechtsforming*), yang dapat melakukannya.<sup>16</sup>

Secara normatif, kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut di atas diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya ditulis UU MA), khususnya pada ketentuan Pasal 32 UU MA yang menyatakan :

- (1) “Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
- (2) Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.

---

<sup>16</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto. 2008. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 54.

- (3) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua Lingkungan Peradilan.
- (4) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, tegoran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan.
- (5) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.”

Sebagaimana disebutkan di atas, Pasal 32 Ayat (4) UU MA memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mengeluarkan perintah kepada pengadilan di semua yurisdiksi yang dianggap perlu; Oleh karena itu, Mahkamah Agung berwenang mengeluarkan perintah pengadilan untuk mengarahkan atau mendesak hakim agar mengambil putusan dengan mempelajari dan memahami norma-norma yang menjadi dasar pemidanaan sebelum menjatuhkan pidana nol, yang menjadi pokok persoalan ketiga yang diajukan pada penelitian ini.

Mengenai produk hukum Mahkamah Agung mana yang tepat, apakah PERMA, SEMA, Fatwa MA, atau SK KMA, perlu diuraikan dahulu konsep atau pengertiannya masing-masing. PERMA pada dasarnya adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara, Fatwa MA berisi pendapat hukum Mahkamah Agung yang diberikan atas permintaan lembaga negara, SK KMA atau SK KMA adalah surat keputusan (*beschikking*) yang dikeluarkan Ketua Mahkamah Agung mengenai satu hal tertentu, dan SEMA bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi.<sup>17</sup>

Berdasarkan UU/No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mana diamandemen dengan UU/No. 12/2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya ditulis UU PerUU), dalam Pasal 8 ayat (1) UU PerUU mengatur : “Jenis peraturan perundang-undangan selain yang disebut dalam Pasal ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan...Mahkamah Agung...”. Rumusan ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (4) dan penjelasan UU PerUU. Selama diatur oleh undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi

---

<sup>17</sup> Henry P. Panggabean. 2001. *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-Hari*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. hlm. 144.

atau diumumkan oleh otoritas, undang-undang dan peraturan ini diakui dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 8 ayat (2) UU PerUU.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian mengenai kewenangan Mahkamah Agung diatas, serta produk-produk hukum Mahkamah Agung, dapat ditarik kesimpulan, bahwa politik hukum pidana terhadap pidana nihil di masa mendatang adalah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia yang ditujukan kepada Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali di seluruh Indonesia, dengan tidak mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, tentang himbauan terhadap para Hakim yang memeriksa perkara khususnya termasuk tindak pidana korupsi, untuk menjatuhkan pidana mati dan/atau penjara seumur hidup bersyarat, untuk mengantisipasi terpidana dalam upaya hukum berikutnya pada perkara yang diputus sebelumnya dilakukan perubahan beban pidana, demi keadilan bagi masyarakat dan negara yang telah dirugikan keuangan dan perekonomiannya.

### **Pengaturan Perbarengan Tindak Pidana Dan Stelsel Pemidanaannya di KUHP Nasional**

Ketika satu orang melanggar banyak undang-undang atau melakukan banyak kejahatan dalam kasus yang berbeda, tetapi semuanya diadili bersama, maka hal disebut kejahatan bersama, meskipun hanya satu pelaku yang benar-benar dihukum. tekad yang bulat. Karena kejahatan ini sering terjadi bersamaan, mereka dihukum sebagai satu paket. Jadi, hukuman kombinasi ada karena pelanggaran dilakukan secara bersamaan tanpa keputusan yang pasti untuk masing-masing kejahatan. Pengaturan berat ringannya pidana (*sraftoemting*) cenderung memperberat pidana dalam sistem hukum pidana, sehingga penjatuhan pidana yang banyak sekaligus dilarang. Berdasarkan pada Pasal 63 ayat (1) KUHP, yaitu: “kalau sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanyalah satu saja dari ketentuan-ketentuan itu yang dipakai, jika pidana berlainan, maka yang dipakai ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya”.<sup>19</sup>

Dalam sistem pemberian sanksi pidana terhadap Perkara Perbarengan Perbuatan (*Concursus Realis*) dapat diperkuat dengan adanya pertimbangan hakim, Menimbang bahwa keadilan (*ex aequo et bono*), artinya kejelasan hukum, dan terlebih lagi mencerminkan kepentingan semua pihak yang terlibat, merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam mewujudkan nilai putusan hakim. Alhasil, studi kasus Jiwasraya merangkum alasan

---

<sup>18</sup> Yuliandri. 2010. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Raja Grafindo Persada, hlm. 67.

<sup>19</sup> Sugandhi. 2000. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Usaha Nasional*, Surabaya : SInar Grafika, hlm. 78.

hakim di balik penggunaan sanksi pidana pada Perkara Perbarengan Perbuatan (Concursus Realis).

Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan harus dihukum setimpal karena terdakwa tidak menemukan pembenaran dan/atau pembenaran atas perbuatannya selama persidangan. Yang artinya pada perkara ini, dalam diri terdakwa telah ditemukan unsur “dapat dipertanggungjawabkan”. Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa adalah sebagai berikut:

- a. “Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi secara terorganisir dengan baik sehingga sangat sulit untuk mengungkap perbuatannya;
- b. Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang menggunakan tangan-tangan pihak lain dalam jumlah yang sangat banyak dengan menjadikan sebagai nominee;
- c. Bahwa Terdakwa menggunakan hasil korupsi untuk berfoya-foya dengan melakukan perjudian, sedangkan para Nasabah dari PT Asuransi Jiwasraya yang jumlahnya sangat banyak tidak dapat menerima manfaat dari tabungan yang dikumpulkan sedikit demi sedikit sehingga mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat pada dunia asuransi;
- d. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dalam jangka waktu yang cukup panjang serta menimbulkan kerugian bagi Negara yang sangat besar
- e. Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan pengetahuan yang dimilikinya merusak dunia pasar modal dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam transaksi pada pasar modal;
- f. Bahwa Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, Terdakwa menjadi Kepala Keluarga namun Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya sehingga sikap sopan dan sebagai Kepala Keluarga terhapus oleh keadaan yang memberatkan yang ada pada diri Terdakwa” ;

Hakim mencatat bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, ia juga harus membayar biaya perkara, dan karena terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah, seluruh masa penangkapan dan penahanan harus dikurangi dari hukuman. dikenakan. Karena terdakwa sudah berada di penjara dan juri menemukan alasan yang cukup untuk penahanan terdakwa, mereka menyimpulkan bahwa terdakwa harus tetap ditahan dan bertanggung jawab atas biaya pengadilan.

Dalam persidangan, hakim menggarisbawahi eksepsi terhadap prosedur pembuktian UU TPPU, yang menunjukkan penerapan asas *presumption of guilty*, yang menyatakan bahwa tersangka dianggap bersalah jika bukti prima facie mencukupi. Jika terdakwa dapat menunjukkan dalam pemeriksaan silang bahwa kekayaannya diperoleh secara sah dan bukan

melalui tindak pidana, maka ia harus dinyatakan tidak bersalah dan asetnya harus dikembalikan ke negara asalnya. Namun, jika tergugat tidak dapat menjelaskan dan membuktikan asal-usul kekayaannya, maka harta kekayaannya harus disita kepada pemerintah.

Berdasarkan Pasal 67 KUHP menyatakan “Jika dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka beserta itu tidak boleh dijatuhkan hukuman lain dari pada mencabut hak tertentu, merampas barang yang telah disita dan pengumuman keputusan Hakim”; pada *memorie van toelichting* dipertegas “Hukuman kurungan dan denda tidak dapat dijatuhkan berdampingan dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup yang dikenakan sebagaimana tertuang juga pada pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2020/PN.Jkt.Pst pada kasus korupsi dan pencucian uang Jiwasraya. Penjatuhan pidana dalam bentuk perbarengan peraturan dengan menggunakan sistem hisapan (absorbsi stelsel), yang maksudnya hanya dipidana terhadap salah satu dari aturan pidana itu. Jika di dalam aturan pidana itu berbeda ancaman pidananya, maka yang dikenakan yaitu aturan pidana yang terberat ancaman pidana pokoknya. Apabila satu perbuatan itu termasuk kedalam aturan pidana umum yang sekaligus masuk dalam aturan pidana khusus, maka yang dikenakan yaitu aturan pidana khusus itu saja. *Concursus realis* terjadi jika seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing dari perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak harus sejenis dan tidak harus berhubungan). Ada beberapa macam sistem pemberian pidana bagi *concursus realis*, yaitu:

- a. “Jika berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya diterapkan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga. Sistem ini disebut sistem absorpsi yang dipertajam.
- b. Jika berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka semua jenis ancaman pidana untuk setiap kejahatan dijatuhkan, namun jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Sistem ini disebut sistem kumulasi diperlunak.
- c. Jika *concursus realis* berupa pelanggaran, maka memakai sistem kumulasi, yaitu jumlah semua pidana yang diancamkan. Tetapi jumlah semua pidana dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan.
- d. Jika *concursus realis* berupa kejahatan ringan yaitu Pasal 302 ayat (1) (penganiayaan ringan terhadap hewan), Pasal 352 (penganiayaan ringan), Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), dan Pasal 482 (penadahan ringan), maka berlaku sistem kumulasi dengan batas maksimum pidana penjara 8 bulan.
- e. Pada *concursus realis*, baik kejahatan atau pelanggaran, yang diadili pada saat yang berlainan, berlaku Pasal 71 yang berkata : *jika seseorang setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi, karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai perkara diadili pada saat yang sama”*.

Jadi, dapat dikatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa Heru Hidayat adalah tindak pidana korupsi. dan bukan hanya itu, terdakwa juga secara bersamaan melakukan tindak pidana pencucian uang dan telah memberikan dampak kerugian negara. Dengan adanya hal tersebut, maka tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah tindak pidana perbarengan (*concursum*). Oleh sebab itu, pasal yang tepat dalam menjelaskan dan menjadi pertimbangan adalah pasal 65 sampai pasal 71 KUHP tentang perbarengan peraturan (*Concursum Realis*) yang menjadi landasan peneliti untuk menganalisis kasus tersebut. *Concursum realis* atau gabungan beberapa perbuatan terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana. Bisa dikatakan *concursum realis* terjadi apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan. Hal ini diatur dalam Pasal 65 sampai Pasal 71 KUHP.

Pasal 65 KUHP:

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana.
- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Pasal 66 KUHP :

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
- (2) Pidana denda adalah hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan.

Pasal 67 KUHP :

“Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim.”

Berdasarkan rumusan ayat (1) Pasal 65 dan 66 KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing tindak pidana dalam perbarengan perbuatan satu sama lain harus dipandang terpisah dan berdiri sendiri inilah yang merupakan ciri pokok dari perbarengan perbuatan. Semisal, di dalam satu kecelakaan, seseorang pengemudi mobil telah menyebabkan matinya seseorang pengendara sepeda motor dan telah menyebabkan seorang lainnya mengalami luka



berat. Apa yang sesungguhnya terjadi itu bukanlah satu pelanggaran, melainkan dua akibat yang terlarang oleh undang-undang ini merupakan dua perbuatan.”

Menimbang sistem peradilan pidana dalam kaitannya dengan *concourse* tersebut di atas, kasus *concourse* dapat dikategorikan sebagai sistem serapan tajam (*stelsel*) karena Pasal 65 KUHP mengatur perilaku dalam aktualitasnya, jenis yang dikenakan hukuman. Akibatnya, hukuman yang dijatuhkan hanya satu, dan bisa dibuat lebih lama lagi dengan menambah sepertiga dari batas waktu maksimal yang diperbolehkan di dalam penjara. Jelas dengan memeriksa sistem peradilan pidana bagaimana kejahatan diklasifikasikan, apakah dianggap primer atau sekunder, dan seberapa parahnya. Hukuman dan perilaku kriminal.

Pidana penjara *strafsoort*-nya mencakup pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu (Pasal 12 ayat (1) KUHP). *Strafmaat* dalam pidana penjara diterangkan dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) KUHP yang menjelaskan sebagai berikut:

- (1) “Pidana penjara selama waktu tertentu paling cepat dan paling lama lima belas tahun berturut-turut;
- (2) Pidana penjara dalam waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal yang kejahatan yang dipidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu pula dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan (*concursum*), pengulangan (*residive*) atau karena diatur dalam pasal 52 KUHP.
- (3) Pidana penjara dalam waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun”.

Dalam kasus Jiwasraya, hakim mengambil pendekatan dualistik, baik menentukan suatu perbuatan dilarang atau tidak dengan mencocokkan rumusan pidana, atau menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana dengan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur perbuatan (tindak pidana). Oleh karena itu, hukuman mati dalam kasus Asabri adalah yang paling proporsional dan paling sesuai dengan tuntutan keadilan sosial, terutama mengingat penerapan dan ketaatan Indonesia pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, dan terutama mengingat perilaku terdakwa yang berulang kali merugikan kepentingan nasional. Anggota nasabah Jiwasraya dan Asabri. Oleh karena itu, hukuman seumur hidup bersyarat harus sesuai dengan ketentuan KUHP jika hakim tidak setuju dengan tuntutan jaksa untuk hukuman mati. Oleh karena itu, perlu ditekankan pentingnya aparat penegak hukum, khususnya hakim, untuk tekun dan berani dalam menerapkan sanksi hukum yang berat menurut hukum namun tetap berlandaskan kemanusiaan. Memiliki dampak negatif pada dana publik dan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini berkaitan dengan konsep supremasi hukum dan konsep pemerintahan yang baik dan bersih.

Sekalipun telah menerima KUHP versi terbaru, peraturan yang akan memberlakukan Pasal 65 KUHP perlu dibuat secara bersama-sama atau dalam bentuk peraturan pelaksanaan untuk memastikan tidak ada interpretasi yang bertentangan. Karena (*concurus realis*) merupakan dasar yang signifikan untuk pemidanaan pidana dan untuk kejahatan, aparat penegak hukum menerapkan terjemahan Pasal 65 KUHP selama penyelidikan, penuntutan, dan persidangan kasus yang melibatkan tindak pidana bersamaan. Untuk memastikan bahwa penegakan hukum berada di halaman yang sama, mereka yang bertanggung jawab atas tindakan ilegal sering menyoroti hukuman maksimum absolut yang dapat dikenakan.

## **KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan dari tulisan ini adalah, pada praktik penjatuhan pidana nihil dalam putusan Hakim, pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana nihil terhadap kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang menurut Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, adalah karena terdakwa sebelumnya telah dipidana penjara seumur hidup dalam perkara lain yang berdiri sendiri tetapi serupa. Pertimbangan pokok berikutnya dikarenakan tuntutan pidana mati oleh Penuntut Umum tidak dapat dipertimbangkan Hakim karena tidak sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Kebijakan hukum pidana dalam pengaturan penjatuhan pidana nihil di masa akan datang, perlu adanya Surat Edaran Mahkamah Agung, tanpa mengurangi kemandirian Hakim, mengenai himbauan agar Hakim menjatuhkan penjatuhan pidana mati dan/atau pidana penjara seumur hidup bersyarat dalam rangka mengantisipasi apabila pada perkara sebelumnya dalam upaya hukum lanjutan terpidana memperoleh perubahan beban pidana yang lebih ringan daripada pidana mati dan/atau pidana penjara seumur hidup. Selain itu, di masa mendatang diperlukan pengaturan perbarengan tindak pidana dan *stelsel* pemidanaannya pada ketentuan Pasal 65 KUHP di KUHP Nasional termasuk Pasal 67 KUHP mengenai pidana nihil yang mana saat ini dipertegas kepastian hukumnya dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adia Nugraha. 2016. **“Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan”**, *Jurnal Fiat Justisia* 10(1).
- Bionda Johan Anggara dan Warsifah. 2022. **“Penerapan Hukum Kepailitan dalam Kaitannya Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Institusi Pengatur**

**dan Pengawas Perusahaan Asuransi Negara (Contoh Kasus PT. Asuransi Jiwasraya),”** *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5(4).

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Chairul Huda. 2013. *Dari Tiada Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Effendi Erdiyanto. 2013. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.

Henry P. Panggabean. 2001. *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-Hari*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Kadir Husin dan Budi Rizki Husein. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Leden Marpaung. 2013. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.

Mahrus Ali. 2022. **“Menolak Tindak Pidana Pasar Modal Dalam Perkara PT. Asuransi Jiwasraya Sebagai Korupsi,”** *Jurnal Ius Constituendum* 7(1).

Maria Farida Indrati Soeprapto. 2008. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.

Moh. Mahfud M.D. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

M Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan dan Penerapan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. **“Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan”**, *Jurnal Ilmu Hukum Kanun* 17(2).

Nuruzzaman Al Hakimi. 2022. **“Putusan Hakim Yang Ideal Dalam Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 943/PID.B/2015/PN/PLG dan Putusan Nomor:252/PID.SUS.PN.KAG),”** *Lex Lata* 4(3).

Oksidelfa Yanto. 2017. **“Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu,”** *Jurnal Legislasi Indonesia* 14(1).

Ramelan. 2006. *Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasi)*. Jakarta : Sumber Ilmu Jaya.

Sugandhi. 2000. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Surabaya : Sinar Grafika.

Yuliandri. 2010. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Raja Grafindo Persada.